



Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Digital di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

M. Yarham

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

muhammadyarham@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan zakat digital di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat, tokoh agama, aparat nagari, serta beberapa informan yang berkaitan dengan penggunaan zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lembah Melintang telah mengenal zakat digital melalui aplikasi mobile banking, QRIS, media sosial, dan informasi dari lembaga zakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap zakat digital masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar masyarakat masih memilih pembayaran zakat secara konvensional melalui masjid, mushalla, atau langsung kepada mustahik karena dianggap lebih jelas dan lebih terpercaya. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat digital meliputi tingkat pendidikan, literasi digital, usia, budaya masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta kurangnya sosialisasi mengenai zakat digital. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital, seperti risiko penipuan *online* dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari lembaga zakat, pemerintah, serta tokoh agama agar pemahaman dan penggunaan zakat digital di masyarakat dapat meningkat.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Zakat Digital, Literasi Digital

Abstract

This study aims to determine the community's understanding of digital zakat in Lembah Melintang District, West Pasaman Regency, and the factors influencing the use of digital zakat among the community. This research employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving community members, religious leaders, village officials, and several informants related to the use of digital zakat. The results showed that the people of Lembah Melintang District were familiar with digital zakat through mobile banking applications, QRIS, social media, and information from zakat institutions. However, the community's understanding of digital zakat is still at a basic level and has not been fully optimal. Most people still prefer conventional zakat payment methods through mosques, mushalla, or directly to mustahik because they are considered clearer and more trustworthy. Factors influencing public understanding of digital zakat include education level, digital literacy, age, community culture, trust in zakat management institutions, and the lack of socialization regarding digital zakat. In addition, the community still has concerns regarding the security of digital transactions, such as online fraud and personal data leakage. Therefore, more intensive socialization and education from zakat institutions, the government, and religious leaders are needed to improve public understanding and the use of digital zakat services.

Keywords: Community Understanding, Digital Zakat, Digital Literacy

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah zakat. Jika pada masa sebelumnya pembayaran zakat umumnya dilakukan secara langsung kepada mustahik ataupun melalui masjid dan lembaga amal zakat secara konvensional, kini masyarakat mulai mengenal sistem zakat digital yang dilakukan melalui aplikasi, mobile banking, QRIS, dompet digital, serta berbagai platform online lainnya. Kehadiran zakat digital dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa terbatas oleh waktu maupun tempat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa layanan zakat digital dikembangkan untuk mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu agar tetap dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan mudah (BAZNAZ, 2019).

Perkembangan zakat digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. BAZNAS menjelaskan bahwa penghimpunan zakat melalui platform digital terus mengalami kenaikan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Pada tahun 2022, jumlah penghimpunan zakat digital mencapai Rp158,4 miliar, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan zakat berbasis teknologi (BAZNAZ, 2023). Selain itu, penggunaan transaksi keuangan digital di Indonesia juga semakin meningkat, terutama melalui mobile banking dan QRIS yang kini banyak dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pembayaran zakat dan donasi secara online.

Meskipun perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat, pemahaman masyarakat mengenai zakat digital masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Tidak semua masyarakat memahami konsep zakat digital, cara penggunaannya, keamanan transaksi, maupun kesesuaiannya dengan hukum Islam. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa zakat sebaiknya disalurkan secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui platform digital atau lembaga tertentu. Di samping itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat digital juga menjadi faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital tersebut.

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup kuat di tengah masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang terus mengalami perkembangan di berbagai bidang sosial dan ekonomi. Dalam publikasi *Kecamatan Lembah Melintang Dalam Angka*, dijelaskan bahwa masyarakat di wilayah ini mayoritas bekerja pada sektor pertanian,

perkebunan, perdagangan, dan berbagai usaha lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024).

Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, zakat menjadi salah satu kewajiban agama yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Melintang. Namun, pelaksanaan zakat di tengah masyarakat masih didominasi oleh cara-cara tradisional, seperti menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui pengurus masjid setempat. Sementara itu, penggunaan sistem zakat digital belum sepenuhnya dipahami maupun dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya sosialisasi mengenai zakat digital, faktor usia, tingkat pendidikan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan.

Penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Maida Dwi Yanti, Hafizzullah, dan Emrizal mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat terbagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari masyarakat yang belum memahami zakat secara baik hingga masyarakat yang sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam (Yanti, Hafizzullah, & Emrizal, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat, terutama zakat digital, masih membutuhkan perhatian dan edukasi yang lebih intensif.

Dilihat dari sisi lain, perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan zakat menuntut masyarakat untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. BAZNAS juga terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan zakat melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pengembangan berbagai sistem digital agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Akan tetapi, apabila masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat digital, maka potensi penghimpunan zakat melalui platform digital tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat digital dapat berdampak pada rendahnya penggunaan layanan zakat online, terbatasnya penghimpunan dana zakat secara modern, serta kurang optimalnya pengelolaan zakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, zakat digital memiliki potensi besar sebagai solusi untuk mempermudah pembayaran zakat, memperluas penghimpunan dana umat, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran zakat kepada para mustahik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman

masyarakat mengenai zakat digital serta mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan tujuan memahami fenomena sosial berdasarkan sudut pandang informan secara langsung. Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan mengandung makna mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat terkait pemahaman terhadap zakat digital, baik dari segi pengetahuan, pemanfaatan, maupun pandangan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam pembayaran zakat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis dan akurat (Moleong, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lembah Melintang mengenai pemahaman mereka tentang zakat digital. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan zakat digital, literasi digital, serta pengelolaan zakat berbasis teknologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Digital di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pembayaran zakat di Indonesia. Munculnya berbagai layanan digital seperti aplikasi pembayaran, mobile banking, QRIS, dan platform zakat *online* mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat digital masih beragam, khususnya pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan tingkat kecamatan. Di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, penggunaan zakat digital mulai dikenal oleh masyarakat meskipun penerapannya belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mengenal zakat digital, tetapi belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan maupun hukumnya dalam Islam. Sebagian besar masyarakat mengetahui zakat digital melalui media sosial, aplikasi perbankan syariah, dan informasi dari lembaga pengelola zakat. Salah satu informan, Bapak Ahmad, menyampaikan:

“Saya pernah melihat pembayaran zakat lewat aplikasi BSI Mobile dan QRIS, tetapi saya belum terlalu paham apakah sama hukumnya dengan membayar langsung kepada amil zakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan zakat digital. Keraguan tersebut muncul karena masyarakat telah terbiasa menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik ataupun melalui masjid setempat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Agustinar yang menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih meragukan transparansi dan kejelasan distribusi zakat online sehingga lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung (Agustinar, 2023). Selain itu, Ibu Nurhayati juga menyampaikan:

“Kalau zakat lewat HP memang praktis, tapi orang tua di kampung masih banyak yang belum mengerti cara penggunaannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usia dan kemampuan dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam memahami zakat digital. Kelompok masyarakat lanjut usia cenderung kurang akrab dengan teknologi digital dibandingkan generasi muda. Menurut Rania dan Susilo, tingkat literasi digital memiliki pengaruh yang besar terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital. Semakin tinggi kemampuan literasi digital seseorang, maka semakin tinggi pula minatnya dalam memanfaatkan platform zakat online (Rania & Susilo, 2025).

Secara umum, masyarakat Kecamatan Lembah Melintang memahami zakat digital sebagai sistem pembayaran zakat yang dilakukan melalui media elektronik seperti transfer bank, mobile banking, e-wallet, dan QRIS. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek dasar dan belum mencakup pemahaman mengenai hukum zakat digital, mekanisme distribusi, maupun keamanan transaksi yang digunakan.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat digital dapat dikaitkan dengan konsep literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Gilster menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga kemampuan dalam memahami informasi yang diperoleh melalui media digital. Dalam konteks zakat digital, masyarakat dituntut untuk memahami cara penggunaan aplikasi, sistem keamanan transaksi, hingga proses penyaluran dana zakat secara online.

Rendahnya tingkat literasi digital dapat menyebabkan munculnya keraguan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital.

Selain teori literasi digital, pemahaman masyarakat mengenai zakat digital juga dapat dianalisis menggunakan teori penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM). Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Dalam penggunaan zakat digital, masyarakat akan lebih mudah menerima layanan tersebut apabila sistemnya dianggap mudah digunakan serta memberikan manfaat nyata, seperti kemudahan transaksi, efisiensi waktu, dan keamanan pembayaran. Sebaliknya, apabila aplikasi zakat digital dianggap sulit dipahami, maka minat masyarakat untuk menggunakannya akan menurun.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Lembah Melintang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menerima zakat digital karena dianggap praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan smartphone dan layanan perbankan digital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang terbiasa menggunakan mobile banking cenderung lebih mudah memahami sistem pembayaran zakat digital dibandingkan masyarakat yang belum terbiasa melakukan transaksi online. Penelitian Nasution menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah mampu meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keagamaan, termasuk zakat (Nasution, 2022). Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital menjadi peluang besar bagi lembaga zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat masyarakat.

Meskipun demikian, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat masih menjadi hambatan dalam penerapan zakat digital. Sebagian masyarakat di Kecamatan Lembah Melintang masih beranggapan bahwa zakat lebih baik diberikan secara langsung kepada mustahik agar proses penyalurannya dapat dilihat secara nyata. Kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Menurut teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Soekanto, perubahan dalam masyarakat membutuhkan proses penyesuaian karena masyarakat cenderung mempertahankan kebiasaan lama yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan nilai budaya yang dianut (Soekanto, 2013). Dalam hal ini, masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran zakat berbasis digital.

Selain faktor budaya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga sangat memengaruhi penggunaan zakat digital. Kepercayaan menjadi unsur penting dalam transaksi online karena masyarakat tidak dapat melihat secara langsung proses distribusi dana zakat. Kotler dan Keller menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu layanan akan memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan

tersebut. Dalam konteks zakat digital, masyarakat akan lebih yakin menggunakan layanan zakat online apabila lembaga zakat mampu memberikan laporan penyaluran dana secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tersebut akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Perspektif Islam zakat digital pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan zakat. Penggunaan media digital hanya merupakan perubahan pada sistem transaksi, bukan perubahan terhadap substansi zakat itu sendiri. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Al-Qardawi, 2005). Oleh sebab itu, pembayaran zakat melalui transfer bank, aplikasi digital, maupun QRIS tetap dinilai sah selama niat zakat dilakukan dan dana disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat digital. Sosialisasi melalui masjid, media sosial, seminar, maupun penyuluhan keagamaan dapat membantu masyarakat memahami manfaat serta mekanisme zakat digital. Hafidhuddin menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan modern sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Hafidhuddin, 2002). Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih mudah menerima inovasi digital dalam pembayaran zakat.

Selain itu, dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang. Masyarakat pedesaan umumnya lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh ulama dan tokoh agama setempat. Ketika para tokoh agama menjelaskan bahwa zakat digital diperbolehkan dalam Islam dan memberikan banyak manfaat, maka masyarakat akan lebih mudah menerima sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan keagamaan sangat diperlukan dalam memperkenalkan zakat digital kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Lembah Melintang terhadap zakat digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital, pendidikan, usia, budaya masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta dukungan tokoh agama. Meskipun masyarakat mulai mengenal zakat digital sebagai sistem pembayaran zakat berbasis teknologi, pemahaman mereka masih berada pada tahap dasar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami zakat digital secara menyeluruh, baik dari aspek penggunaan teknologi maupun dari aspek hukum Islam.

Tingkat Penggunaan Zakat Digital di Kecamatan Lembah Melintang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penggunaan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat masih lebih memilih menunaikan zakat melalui cara-cara konvensional, seperti menyerahkannya melalui masjid, mushalla, ataupun langsung kepada mustahik. Tokoh agama Kecamatan Lembah Melintang, Bapak Ridwan, menyampaikan:

“Masyarakat disini masih nyaman menyerahkan zakat secara langsung karena dianggap lebih jelas dan lebih yakin sampai kepada penerimanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya sosial dan kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat secara tradisional masih sangat kuat. Masyarakat merasa lebih percaya dan lebih tenang apabila dapat melihat secara langsung proses penyerahan zakat kepada penerima manfaat. Meskipun demikian, minat terhadap penggunaan zakat digital mulai terlihat pada kalangan generasi muda. Salah seorang mahasiswa bernama Rahmat Hidayat menyatakan:

“Kalau saya lebih sering bayar zakat atau sedekah lewat aplikasi karena cepat dan bisa dilakukan kapan saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dan fleksibilitas menjadi faktor utama yang mendorong generasi muda menggunakan layanan zakat digital. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Ariandi yang menjelaskan bahwa sistem digital memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pembayaran zakat (Satria & Ariandi, 2025).

Selain itu, meningkatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia juga turut memengaruhi penggunaan zakat digital di masyarakat. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi pembayaran digital dan penggunaan QRIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama bulan Ramadan dan Idulfitri, termasuk transaksi zakat dan donasi secara digital. (Ahmad Zulkifli, 2021) Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang masih terbatas pada masyarakat yang memiliki smartphone, akses internet, serta kemampuan dan pemahaman teknologi yang memadai.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Digital

Pertama, tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi pemahaman terhadap zakat digital. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mudah memahami penggunaan aplikasi pembayaran zakat berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rahmat, seorang guru di Kecamatan Lembah Melintang, beliau menyampaikan:

“Orang yang sering menggunakan mobile banking biasanya lebih cepat memahami pembayaran zakat digital dibandingkan masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman dalam menggunakan teknologi memiliki hubungan yang erat dengan literasi zakat digital masyarakat. Semakin sering seseorang menggunakan teknologi digital, maka semakin mudah pula ia memahami sistem pembayaran zakat secara online. Hal ini sejalan dengan penelitian Ariyansyah yang menjelaskan bahwa literasi zakat serta persepsi kemudahan penggunaan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui aplikasi online (Ariyansyah, 2025).

Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor penting dalam penggunaan zakat digital. Sebagian masyarakat masih merasa ragu terhadap transparansi pengelolaan dana zakat yang dilakukan secara digital. Bapak Hasan Basri menyampaikan:

“Kalau bayar langsung kan kita tahu ke mana zakat diberikan. Kalau online kadang takut tidak jelas pengelolaannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran mengenai kejelasan dan transparansi pengelolaan zakat digital. Keraguan terhadap sistem pengelolaan dana zakat online menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan penggunaan zakat digital di masyarakat. Penelitian Halik, Awaluddin, dan Masri menjelaskan bahwa faktor keamanan data, transparansi pengelolaan, dan kemudahan penggunaan aplikasi merupakan unsur utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan zakat digital (Halik et al., 2024).

Ketiga, kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang. Salah seorang aparat nagari menyampaikan:

“Belum banyak sosialisasi tentang pembayaran zakat digital di daerah ini, jadi masyarakat masih banyak yang belum tahu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa minimnya edukasi dan penyuluhan mengenai zakat digital menyebabkan masyarakat belum memahami secara baik manfaat maupun prosedur penggunaan zakat digital. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat membuat penggunaan zakat digital belum berkembang secara optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Ariyadi, Sanawiah, dan Ningsih yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat membutuhkan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat agar partisipasi dalam pembayaran zakat digital dapat meningkat (Ariyadi et al., 2025).

Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Zakat Digital

Keamanan transaksi menjadi salah satu perhatian utama masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital. Sebagian masyarakat masih merasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya penipuan online maupun kebocoran data pribadi saat melakukan transaksi digital. Ibu Marlina menyampaikan:

“Kalau ada salah transfer atau penipuan online bagaimana? Itu yang membuat saya masih takut menggunakan zakat digital.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa khawatir terhadap keamanan sistem pembayaran zakat digital. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan perlindungan data pribadi serta sistem transaksi yang aman dan terpercaya. Menurut penelitian Halik dan rekan-rekannya, keamanan sistem digital merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran zakat secara online (Halik et al., 2024).

Selain itu, penelitian mengenai keuangan digital juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, tetapi di sisi lain juga memiliki risiko terkait keamanan transaksi dan potensi penyalahgunaan sistem apabila tidak disertai dengan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, keamanan dan transparansi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan zakat digital agar masyarakat merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terhadap zakat digital masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat telah mengenal zakat digital melalui aplikasi mobile banking, QRIS, media sosial, dan informasi dari lembaga zakat, namun mereka masih belum memahami secara mendalam mengenai mekanisme penggunaan, keamanan transaksi, serta hukum zakat digital dalam perspektif Islam. Masyarakat juga masih memiliki keraguan terhadap transparansi dan kejelasan pengelolaan zakat digital sehingga lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui masjid dan mushalla. Penggunaan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang masih tergolong rendah karena mayoritas masyarakat masih mempertahankan sistem pembayaran zakat secara tradisional. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sejak lama menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penggunaan zakat digital. Namun demikian, generasi muda mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap penggunaan zakat digital karena dianggap lebih praktis, cepat, fleksibel, dan mudah digunakan kapan saja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa

faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat digital, yaitu tingkat pendidikan, literasi digital, usia, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta kurangnya sosialisasi mengenai zakat digital. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan terbiasa menggunakan teknologi digital cenderung lebih mudah memahami sistem pembayaran zakat digital. Sebaliknya, masyarakat lanjut usia dan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan layanan zakat digital. Selain itu, faktor kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga sangat memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan zakat digital. Sebagian masyarakat masih merasa khawatir terhadap transparansi pengelolaan dana zakat, keamanan transaksi, serta risiko penipuan online dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, keamanan sistem dan transparansi pengelolaan dana zakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan zakat digital. Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga menjadi hambatan dalam perkembangan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang. Masyarakat masih membutuhkan informasi dan pemahaman yang lebih luas mengenai manfaat, prosedur, serta keabsahan zakat digital menurut syariat Islam. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif dari lembaga zakat, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, diharapkan pemahaman serta penggunaan zakat digital di Kecamatan Lembah Melintang dapat meningkat sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, modern, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar. (2023). Optimalisasi Penyaluran Zakat Online Melalui Aplikasi BSI Mobile: Studi Pemahaman dan Persepsi Masyarakat. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 12(2023), 136–154.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2005. *Fiqh az-Zakah* (Fiqh Zakat). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ariyadi, A., Sanawiah, S., & Ningsih, S. H. (2025). Zakat & Transformasi Digital: Upaya Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Muslim Perkotaan. *YASIN*, 5(2), 1490–1505.
- Ariyansyah. (2025). Pengaruh Literasi dan Persepsi Kemudahan Teknologi terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Aplikasi Zakat Online. *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2024). *Kecamatan Lembah Melintang Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Pasaman Barat.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Digitalisasi Zakat dan Transformasi Layanan Zakat Nasional*. BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Laporan Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2022*. BAZNAS RI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Halik, A. C., Awaluddin, M., & Masri, M. (2024). Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Pembayaran Zakat Digital: Studi Kasus Pada BMH di Indonesia. *J-CEKI*:

Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5), 5315–5326.

Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Rania, S. P., & Susilo, E. (2025). Minat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Secara Digital: Peran Religiusitas, Kepercayaan, Kemudahan, dan Pemahaman Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1).

Satria, & Ariandi, E. (2025). Preferensi Muzakki dalam Pembayaran Zakat Digital Melalui BAZNAS: Analisis Hukum Islam dan Regulasi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4).

Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam. *JSE: Journal of Sharia Economica*, 4(3), 301-315.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yanti, S. M. D., Hafizzullah, & Emrizal. (2024). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Filantropi*, 5(2), 89–102.

Zulkifli, A. (2021). *Teknologi Finansial Syariah dan Transformasi Pembayaran Zakat di Era Modern*. Yogyakarta: Deepublish.